



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS LIMA PULUH**

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 78 Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara  
E-mail : [Puskesmas50@gmail.com](mailto:Puskesmas50@gmail.com) TELP. 085224706884 KodePos 21255

**KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH  
NOMOR : 445/0248/PKM-50/I/2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
PETUGAS PELAYANAN KHUSUS  
PADA UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH**

**KEPALA UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan UPT. Puskesmas Lima Puluh tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di UPT. Puskesmas Lima Puluh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH

KESATU : 1. Nama : dr. Desti Laura  
NIP : 199312302020122008  
Jabatan : PETUGAS PELAYANAN KHUSUS  
  
2. Nama : Daya Ramadhani, A.Md.Kes  
NIP : 199408072022032023  
Jabatan : PETUGAS PELAYANAN KHUSUS

Terhitung mulai 10 Januari 2023 diangkat sebagai petugas layanan khusus pada UPT. Puskesmas Lima Puluh untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA : Petugas yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. Mendampingi pasien disabilitas dalam melakukan pendaftaran  
b. Memprioritaskan pasien disabilitas dalam melakukan antrean pelayanan  
c. Membantu pasien disabilitas dalam mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien

KETIGA : Keputusan UPT. Puskesmas Lima Puluh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh

pada tanggal, 10 Januari 2023

KEPALA UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH

KABUPATEN BATU BARA



dr. Erwinsyah Putra Sitorus

Penata Tk.I / III-d

NIP. 198002252014121001